



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

FASILITASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);

9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG FASILITASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
18. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
22. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.

25. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki Tingkat kesejahteraan rendah dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
27. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
28. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
29. Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud dari Fasilitasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Fasilitasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK
- b. JKM
- c. JHT;

- d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. Pekerja Penerima Upah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja dan termasuk sebagai kategori peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah antara lain sebagai berikut:
- a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - c. aparatur desa;
 - d. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - e. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - f. pekerja pada orang perseorangan;
 - g. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - h. pekerja dalam masa percobaan;
 - i. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - j. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemberi kerja.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang termasuk sebagai kategori Peserta Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, antara lain meliputi:
- a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja; dan

- d. Pekerja yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c yang bukan menerima Upah. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
 - (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 - (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dipekerjakan pada penyelenggara negara menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
 - (5) Tata cara dan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi kewajiban Penyelenggara Swakelola sebagai pemberi kerja.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (5) Penyedia jasa konstruksi selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (6) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban pelaksana penempatan atau masing-masing individu.

- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
 - d. mewujudkan UCI di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program / kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja / badan usaha / swasta / bisnis / industri.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan dan penanaman modal menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada pemberi kerja selain penyelenggara negara / badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan memastikan setiap Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan JKK dan JKM, serta dapat mengikuti JHT melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kategori peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, atau pengawasan langsung melalui perangkat daerah terkait yang membina Pekerja bukan penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima Upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, APBDesa, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan memastikan setiap pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah terlindungi oleh JKK dan JKM sebelum melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BANTUAN IURAN

Pasal 17

- (1) Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (2) Penetapan pekerja rentan sebagaimana dimaksud ayat (2) perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (3) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, APBDesa, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (4) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan berdomisili di daerah;
 - b. belum terdaftar sebagai peserta dan/atau nonaktif dari kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. mempunyai surat keterangan/surat tugas/keputusan dari pimpinan tempat kerja atau yang diterbitkan instansi pemerintah bagi kategori peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d;
 - d. mempunyai dan menjalankan usaha secara mandiri yang tidak berbadan hukum, serta mempunyai surat keterangan/keputusan yang diterbitkan instansi pemerintah atas usaha yang dijalankan bagi kategori peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
 - e. bukan merupakan aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintah, tentara nasional Indonesia, atau kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BANTUAN IURAN YANG BERSUMBER DARI APBD dan APBDes

Bagian Kesatu

Prosedur Pendataan dan Kepesertaan Penerima Program

Pasal 18

- (1) Sumber data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi pada tingkat Perangkat Daerah terkait dengan menyesuaikan persyaratan kategori peserta yang menjadi kewenangannya;
- (2) Data penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya dilakukan validasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai tahun anggaran yang berlaku beserta jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditentukan sesuai anggaran dengan Keputusan Bupati.

- (4) Data penerima program dan jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dilakukan proses kepesertaan yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Proses kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lambat 7 hari sejak Keputusan Bupati diserahkan dari Perangkat Daerah Terkait ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Kepesertaan dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan perangkat daerah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Perubahan Data Peserta

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, maka Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada perangkat daerah terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Pengurangan dan/atau penggantian Peserta dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - c. tidak lagi tercatat kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di daerah.
- (3) Perubahan data peserta karena adanya pengurangan dan/atau penggantian peserta dilaksanakan setiap bulan.
- (4) Perubahan data peserta karena adanya Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Perubahan data peserta karena adanya penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan melalui berita acara Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program dengan BPJS Ketenagakerjaan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bupati berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Terkait melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Perangkat Daerah Terkait menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama;
- d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya;
- e. Perangkat Daerah Terkait dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh pimpinan dari kedua belah pihak;
- f. Penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.

BAB VII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Hasil laporan pembinaan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Pembinaan

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- Sekretaris Daerah;
 - seluruh Asisten Sekretaris Daerah;
 - Inspektorat Daerah;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Tim.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- APBD; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- pencapaian target realisasi UCJ;
- kesesuaian program dengan peruntukan dan ketepatan sasaran penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- Terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian untuk penyelenggara negara dan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk selain penyelenggara negara.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 April 2026

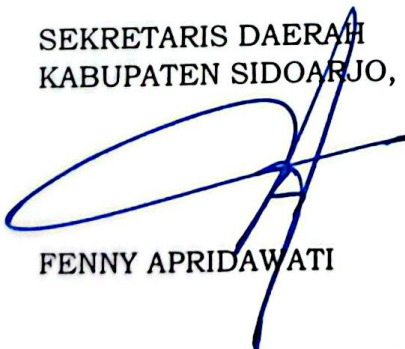
BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 17

NOREG PERBUP : 17 TAHUN 2026